

363
0504 0541

Sipis

LAPORAN PENELITIAN

DANA : SPP/BPP UNAND 1992/1993.

KONTRAK : No.26/FP-UA/SPP/DPP/11/1992.

SADDUZ ZARI'AH DAN REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA

(Studi Kasus Rehabilitasi WTS Sukarami Solok

Propinsi Sumatera Barat)

Oleh :

KOLEKSI KHUSUS
DPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

Drs. YASWIRMAN

Fakulta Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

P A D A N G 1993

"Sadduz Zari'ah dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila"
(Studi Kasus Rehabilitasi WTS Sukarami
Solok Pripinsi Sumatera Barat)

(Oleh: Drs. Yeswirman, Fakultas Hukum, 1993)

ABSTRAKSI

Masalah pelacuran atau tuna susila merupakan masalah yang sangat kompleks, terkait dengan berbagai aspek kehidupan seseorang. Berbagai usaha penanggulangannya telah dilakukan, tetapi tetap ada bahkan tidak mungkin dibasmi, selama penawaran dan permintaan terhadapnya masih ada. Dalam ketentuan agama, khususnya Islam keras sekali sanksi hukum untuk pelaku zina. Lalu masih berfungsikah sanksi keras itu bagi yang terdorong membiasakannya. Sumatera Barat dengan latarbelakang adat yang bersendikan syarak (Islam) juga tidak luput oleh praktik tuna susila, bahkan beberapa persatuan memberitakan grafik naik praktik tuna susila. Sementara Pemda Tk.I Sumatera Barat menerapkan rehabilitasi sosial bagi para WTS; kenapa rehabilitasi, tidak bentuk lain. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap program rehabilitasi tersebut, melalui pendekatan kaidah sadduz zari'ah. Kemudian tanggapan beberapa tokoh masyarakat tentang usaha rehabilitasi tersebut dan tanggapan responden terhadap pembinaan yang mereka terima selama dalam panti rehabilitasi.

Metode yang dipakai adalah metode kualitatif, melalui wawancara bebas dan terstruktur. Analisa kuantitatif diperlukan untuk data yang diperoleh dengan penyebaran angket. Lokasinya di Kodya Padang dan desa Sukarami Solok, dengan populasi dan sampel responden yang ada dalam panti.

Secara konsep, antara kaidah sadduz zari'ah dan rehabilitasi sosial bagi para WTS tidak dapat titik persamaan. Perbedaannya terletak pada cara penerapannya. Untuk Sumatera Barat, program rehabilitasi itu belum menjawab persoalan sebenarnya. Kesan responden ada rasa keterpaksaan dan tidak serius. Tahun berikutnya banyak yang terjaring kembali.

I. Pendahuluan.

A. Latarbelakang Masalah.

Pelacuran atau tuna susila merupakan masalah sosial atau penyakit sosial. Berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka penanggulangan dan menekan penyebarannya, tetapi tetap saja tidak bisa dibasmi secara tuntas, selama penawaran dan permintaan untuk itu tetap ada.

Dikatakan sebagai masalah sosial atau penyakit sosial, karena termasuk perilaku orang perorangan atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.¹ Bertentangan dengan kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, disiplin dan hukum formal.² Dan dapat membahayakan kelanjutan kehidupan kelompok atau dapat menghambat pemuasan kebutuhan masyarakat yang mendasar, sebagai akibat putusnya ikatan sosial yang harmonis.³ Diberikan kepada organisme tubuh manusia, jika ada salah satu organisme yang sakit dan tidak berfungsi secara baik, berarti ada persoalan yang harus diselesaikan, maka perlu ada usaha penanggulangannya. Pelacuran atau tuna susila merupakan masalah sosial, maka juga perlu usaha mencari faktor penyebabnya dan usaha penanggulangannya.

Dikatakan tidak mungkin dihapus sama sekali, karena usianya sudah sangat tua sekali. Ada yang mengatakan setua umur manusia itu.⁴ Bahkan sejarah timbulnya pelacuran sama kaburnya dengan sejarah perkawinan itu sendiri.⁵ Sejak ada

¹ Howard E. Freeman & Wyatt C. Jones, Social Problems, Causes and Controls, Rand McNally College Publishing Company, 1973, h.13.

² Dr. Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta, Rajawali Press, 1988, h.1.

³ Dr. Soejono D. SH., Patologi Sosial, Bandung, Alumni, 1970, h.4.

⁴ Dr. Kartini Kartono, op.cit., 199.

⁵ J. Verkuyl, Etika Seksual, Jakarta, BPK, 1963, h.135.

nya lembaga perkawinan, sejak itu pula lahirnya apa yang disebut dengan pelacuran.⁶ Atau timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis ialah sejak adanya penataan relasi seks dan diperlakukannya norma-norma perkawinan.⁷ Jadi berdasarkan keterangan di atas, diambil pengetian bahwa pelacuran memang sudah tua usianya dan sama kaburnya dengan usia perkawinan itu sendiri, sementara sampai saat ini tetap ada karena penawaran dan permintaan terhadapnya tetap ada, bahkan mungkin tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghapuskannya. J.Verkuyl mengatakan, bahwa kita memandang pelacuran sebagai suatu yang hina, tapi sebaliknya kita juga menghargainya sebagai katup pengaman yang sangat diperlukan.⁸ Malah M.A.W Brouwer menambahkan, bahwa umat manusia membenci dan menghina para pelacur, tetapi pemerintah tidak malu-malu meminta pajak dari mereka, uang tidak berbau.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa selama nafsu seks . lepas dari kendali kemauan dan hati nurani, dan selama pelacuran dijadikan mata pencarian oleh penjaja seks dan beberapa orang yang terkait dengannya, maka pelacuran sulit untuk dimusnahkan. Apalagi dengan adanya lokalisasi- lokalisasi pelacuran diberbagai kota dan daerah tertentu. Demikian juga dengan adanya berbagai ancaman penyakit kalamin, bahkan dewasa ini muncul lagi ancaman penyakit yang mematikan, yakni penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) karena terserang virus HIV (Human Immunodeficiency Syndrome) yang salah satunya akibat pergaulan bebas, juga tidak dapat menangkal lajunya praktik pelacuran.

⁶Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, Dally Membedah Dunia Pelecuran, Jakarta, Grafiti Press, 1985,h.5.

⁷Dr.Kartini Kartono, op.cit.,h.200.

⁸J.Verkuyl.,loc.cit.

⁹M.A.W.Brouwer, "Hormatilah Pelecur", dalam: Antara Senyum dan Menangis, Jakarta, Gramedia, 1974,h.115.

V. Sadduz Zari'ah dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila.

Apabila diperhatikan konsep dan sasaran yang terdapat dalam kaidah sadduz zari'ah, sebagai salah satu kaidah usul fikh dalam menetapkan hukum suatu masalah dalam Islam, yang menutup atau menghambat berbagai usaha yang mendatangkan kerusakan, kemudian konsep dan sasaran yang terdapat dalam program rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila, sebagaimana yang terdapat pada panti rehabilitasi Sukarami Solok, maka antara kaidah sadduz zari'ah dan program rehabilitasi itu terdapat titik temu. Bentuk penanggulangan tuna susila secara represif dan kuratif tersebut merupakan bagian dari penerapan kaidah tersebut. Hal ini bukan berarti para pencipta keputusan tentang rehabilitasi itu mendasari keputusannya dengan kaidah sadduz zari'ah, akan tetapi secara hukum Islam, bentuk-bentuk penanggulangan seperti itu dapat dibenarkan.

Sebagaimana pada urian bab II di atas, bahwa sadduz zari'ah merupakan suatu konsep untuk suatu usaha penutupan atau penghambat apa saja yang membawa kepada kerusakan. Baik kerusakan terhadap diri pribadi seseorang, apalagi terhadap masyarakat luas. Diperlukan usaha penghambat tersebut, untuk menjaga kepentingan umum dan terciptanya keselamatan dan rahmat bagi semua umat manusia.⁵¹ Kemaslahatan yang harus dijaga itu adalah kemaslahatan agama, jiwa, skal, keturunan dan harta. Allah melarang tindakan zina karena zina tidak menjaga kemaslahatan keturunan, sementara keturunan merupakan pelanjut generasi yang akan datang.

Apabila ada sementara orang mengatakan bahwa praktek tuna susila bisa tidak membuktikan keturunan, misalnya dengan menggunakan alat kontrolsksi dan sebagainya. Tetapi zina tetap dibaremkan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai

⁵¹Q.S.21:107.

V. Penutup.

A. Kesimpulan.

1. Kalau dilihat dari hukum Islam dengan pedekatan kaidah sadduz zari'ah sebagai salah satu penetapan hukum dalam Islam, maka program rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila tersebut dapat diterima dan termasuk kepada bentuk penanggulangan masalah sosial dalam Islam.
2. Program rehabilitasi sosial bagi para tuna susila untuk Sumatera Barat belum memaklumi bentuk penanggulangan praktik tuna susila secara keseluruhan. Sebab yang dibina pada panti rehabilitasi Sukarami itu baru dari unsur WTS jalanan, lagi pula dibatasi jumlahnya. Sementara masih banyak lagi yang belum dapat pembinaan, terutama yang kelas atasnya.
3. Salah satu pertimbangan diadakannya oleh Pemerintah Daerah Tk.I Sumatera Barat panti rehabilitasi tersebut adalah untuk menjaga nilai-nilai adat Minangkabau yang bersendikan syari'at Islam tersebut. Dibiarkan sama sekali, tidak mungkin. Diadakan lokalisasi tidak cocok dengan kondisi sosial masyarakat.
4. Dari hasil jawaban responden, program rehabilitasi tersebut belum membawa hasil yang diharapkan. Terbukti yang telah dibina tahun sebelumnya, masih banyak yang terjaring tahun berikutnya, bahkan ada yang melerikan diri. Bukti lain juga terlihat dari ketidakseriusan responden mengikuti program yang diajarkan dan mengatakan terlalu lama dalam panti. Ke terpaksaan juga terlihat karena pembina sering memberi peringatan dan ancaman.

Daftar Buku Bacaan

- Howard E. Freeman & Wyatt C. Jones, Social Problems, Causes and Controls, Rand McNally College Publishing Coy, 1973.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Press 1988.
- Soejono Dirdjosisworo, Patologi Sosial, Bandung, Alumni, 1970.
- Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataannya dalam Masyarakat, Bandung, Karya Husentara, 1977.
- Sosiologi, Bandung, Alumni, 1985.
- James William Coleman & Donald R. Cressey, Social Problems, New York, Harper & Row Publisher.
- J. Verkuyl, Etika Seksual, Jakarta, BPK, 1963.
- Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, Dolly Membelah Dunia Pelecuran, Grefiti Press, 1985.
- Hanif Brouwer, Hormatilah Pelacur, dalam: Antara Senyum dan Menangis, Jakarta, Gramedia, 1974.
- Winarno Surakmad, Dasar dan Teknik Riset, Bandung, Tarsito, 1982.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, 1990.
- Abu Ishak al-Syatibi, al-Khuwāfaqāt, Kairo, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975.
- Al-I'tisāh, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.
- Syihibuddin al-Qarefi, al-Furūq, Beirut, Alām al-Kutub, 1979.
- Husein Hamid Hasan, Mazāriyat fi Fiqh al-Islami, Mesir, Dar al-Mahdeh al-'Arabiyyah, 1971.
- Abd Wahab Khalaf, Ilmu Usul fīqh, Kuwait, Dar al-Kuwaitiyah 1968.
- Al-Bahi al-Khuli, Min Fiqh Umar fi al-Iqtisad wa al-Mal, dalam majalah al-Muslimun, Damaskus, 1954.
- Ibn al-Qayyim, I'lām al-Muwaqi'in, Beirut, Dar al-Pikr, 1977
- Kumpulan Fatwa MUI, PT, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984.
- Hurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta, Yesayan Paramadina, 1992.
- Fazlur Rahman, Some Key Ethical Concept of Quran, New York 1983.
- Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknik Penanganan sosial Tunna Susila, 1991.